

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

**Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Temanggung**

Tahun 2017

BAB I PENDAHULUAN

GAMBARAN UMUM

Dinamika dan perkembangan sistem pemerintahan saat ini mengalami perubahan yang pesat, sejalan dengan perubahan paradigma yang berkembang di masyarakat yang menuntut adanya peran serta masyarakat, transparansi, akuntabilitas dari setiap penyelenggaraan pemerintahan.

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-undang No. 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara melalui Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Asas akuntabilitas sebagaimana yang terkandung di dalam Inpres tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban setiap instansi pemerintah termasuk Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Temanggung selain menyusun Renstra untuk masa lima tahun, diwajibkan menyusun rencana kinerja tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan.

Sebagai realisasi pelaksanaan Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan, maka diwajibkan mempertanggungjawabkan kinerja melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada setiap akhir tahun anggaran. Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2017 merupakan bagian dari pertanggungjawaban yang dinilai berdasarkan tolok ukur Renstra yang mencakup bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pengelolaan Pasar.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung telah menetapkan rencana strategis guna mengawali langkah untuk mengemban tugas yang dibebankan dalam pengukuran kinerjanya. Rencana strategis dimaksud adalah sebagaimana

tertuang dalam Visi yang sekaligus ditetapkan sebagai sasaran utama sejalan dengan tugas pokok dan fungsi.

Visi :

“TERWUJUDNYA USAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI YANG MAJU KUAT SERTA SEJAHTERA GUNA MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TEMANGGUNG”

- Industri usaha kecil menengah yang maju mengandung makna bahwa pembangunan industri di Kabupaten Temanggung maju pada pengolahan hasil sumber-sumber daya utama daerah, seimbang dalam struktur (industri besar-menengah-kecil), dan dipersiapkan untuk tidak tersebar tetapi pemusatan lokasi industri untuk kemudahan penyediaan infrastruktur & pengendalian lingkungan. Industri maju juga berarti maju dalam penyerapan tenaga kerja dan berbasis inovasi yang terus menerus.
- Perdagangan yang kuat mengandung makna bahwa perdagangan di Kabupaten Temanggung diarahkan pada sistem dan distribusi perdagangan yang sehat dan efisien baik kedalam maupun keluar Kabupaten Temanggung bagi para pelaku perdagangan dan memberikan perlindungan bagi seluruh konsumen di Kabupaten Temanggung sehingga mampu menciptakan perdagangan daerah yang memiliki daya saing dan berketahanan yang tinggi yang pada akhirnya mampu berperan didalam perdagangan regional maupun internasional.
- Koperasi yang kuat dan sejahtera mengandung makna dengan adanya wadah koperasi dan didukung oleh SDM serta Pengurus yang professional diharapkan dapat mengayomi serta mensejahterakan para anggotanya.
- Guna mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Temanggung mengandung makna bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor perindagkop & ukm dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Temanggung berupa sumbangan PDRB sektor industri dan perdagangan yang tinggi dan tidak hanya dinikmati oleh usaha menengah – besar tetapi juga oleh usaha kecil dan menengah sehingga dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Temanggung.

Misi :

1. Menumbuh kembangkan sektor industri usaha kecil dan menengah untuk dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perindustrian daerah Kabupaten Temanggung;
2. Mengembangkan perdagangan dalam dan luar negeri sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan sektor perdagangan daerah Kabupaten Temanggung;
3. Mewujudkan peningkatan investasi, kemantapan kelembagaan, jiwa entrepreneurship dan kesejahteraan UKM.

Motto

“ Industri Maju, Perdagangan Tangguh, Koperasi Kuat untuk pertumbuhan, dan kesejahteraan Kabupaten Temanggung “.

Nilai Dasar

Dalam melaksanakan misinya Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UKM Kabupaten Temanggung menjaga nilai-nilai dasar sebagai berikut:

1. Kreatif - Inovatif

Kami menjunjung tinggi ide-ide kreatif-inovatif dalam upaya mencari terobosan agar dalam pengembangan sektor industri dan perdagangan Temanggung berdasarkan tupoksi dan kewenangan yang ada, tidak terjebak dalam kondisi, perilaku, pola pikir dan upaya-upaya yang bersifat “business as usual”. Dengan keterbatasan yang ada baik dilingkungan eksternal dan internal termasuk keterbatasan kewenangan, individu maupun organisasi kami harus mampu mencari terobosan-terobosan yang Kreatif-inovatif

2. Sustainable

Kami membangun prinsip, nilai dan keputusan dalam melaksanakan tupoksi berdasarkan kewenangan berazaskan pada keberlanjutan/ *sustainable* baik berupa pengembangan sektor industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, maupun pembangunan perdagangan kearah *Sustainable trade*.

3. Fairness

Kami membangun nilai keadilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi para pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan sektor industri perdagangan koperasi di Temanggung. Berkeadilan tidak berarti perlakuan sama, melainkan perlakuan agar baik yang kecil maupun yang besar bersama-sama dapat berkembang dengan baik, berkompetisi sekaligus bekerjasama dan tidak saling menjatuhkan.

4. Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip bekerja dengan selalu meningkatkan kompetensi diri dan organisasi, kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Melalui pelaksanaan misinya, Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung berupaya untuk mencapai tujuan-tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan prima kepada masyarakat;
2. Meningkatnya daya saing pada era globalisasi dengan memantapkan kelembagaan, meningkatkan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi UKM;
3. Meningkatnya sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik guna perlindungan UKM;
4. Meningkatnya pengawasan peredaran barang dan jasa demi terwujudnya perlindungan konsumen serta pengamanan perdagangan;
5. Meningkatnya produksi dan nilai tambah serta pemanfaatan hasil potensi daerah melalui, pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi dengan mengacu pada pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
6. Meningkatnya investasi daerah guna mendukung pertumbuhan ekonomi.

Sasaran Misi

1. Meningkatkan kinerja aparatur dan mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat;

2. Mewujudkan pemantapan kelembagaan dan mengembangkan sistem pendukung usaha bagi UKM;
3. Peningkatan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB);
4. Mewujudkan peningkatan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan yang baik;
5. Mewujudkan peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
6. Mewujudkan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah melalui pemberdayaan, peningkatan kapasitas IPTEK, SDM, sistem produksi serta mewujudkan peningkatan pemanfaatan hasil potensi daerah dan teknologi yang tepat serta berwawasan lingkungan;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung adalah :

A. Tugas Pokok Dan Fungsi (TUPOKSI)

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2017 tanggal 2 Juli 2017 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perindustrian perdagangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Metrologi dan Pengelolaan Pasar.

Untuk melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Temanggung tersebut maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Temanggung mempunyai tugas pokok dan fungsi, antara lain :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, koperasi, usaha kecil dan menengah.

2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pengelolaan pasar dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
3. Penyelenggaraan urusan perijinan dalam pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang KSP/USP dan Koperasi lainnya.
4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar dan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas-tugas dibidang perindustrian, perdagangan, pasar, bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
6. Pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
7. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Perindustrian, perdagangan koperasi dan usaha kecil menengah.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SUSUNAN ORGANISASI


Adapun Susunan Organisasi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UMKM Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang - Bidang
4. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
5. UPT Kemetrolagian
6. Kelompok Jabatan Fungsional

- 1) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud di atas adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud adalah Kasubag Perencanaan, Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Keuangan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- 3) Bidang - Bidang sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 4) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud di atas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang terdiri dari :
 - a) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kecamatan, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - b) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Pasar, yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan Kepala Bidang Pengelola Pasar.
- 5) UPT Kemetrolagian yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud di atas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Sesuai Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, dapat di gambarkan dalam tabel sebagai berikut :



Adapun tugas dari masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Sekretariat, membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan fungsinya.

2) Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum Kepegawaian mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya..

Sub Bagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud di atas, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perindustrian yang meliputi unsur pelaksana usaha industri, fasilitas usaha industri, perlindungan usaha industri, teknologi, standarisasi serta peningkatan sumber daya manusia, kerjasama industri, serta pengawasan industri.

Untuk menyelenggarakan tugas dinas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di Bidang perindustrian;
- b. Penyusunan pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perindustrian;
- c. Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan pembinaan teknis dan peningkatan kerjasama dan kemitraan dibidang industri;
- d. Pelaksanaan bimbingan sarana usaha produksi, pencegahan pencemaran dibidang industri;
- e. Pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan kegiatan meliputi iklim usaha, kerja sama, kerjasama kemitraan dan pencegahan pencemaran dibidang industri
- f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perindustrian;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perindustrian, membawahi :

1) Seksi Agro Industri

Seksi Agro Industri mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan bagi pelaku industri, peningkatan sumber daya manusia pelaku agro industri, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai fungsinya;
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan agro industri.

- c) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis pengembangan sarana usaha, kerjasama, kemitraan agro industri.
 - d) Memberikan fasilitasi usaha, kerjasama, kemitraan bagi pengembangan agro industri.
 - e) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama, kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya.
 - f) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi agro industri.
 - g) Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi agro industri.
 - h) Melaksanakan kegiatan bimbingan sarana usaha produksi dan pengendalian serta pencegahan pencemaran pada agro industri.
 - i) Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu agro industri.
 - j) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program / kegiatan.
- 2) Seksi Aneka Industri

Seksi Aneka Industri mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan pembinaan, pengembangan bagi pelaku usaha aneka industry, peningkatan sumber daya manusia pelaku aneka industry serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai fungsinya;
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan aneka industri.
- c) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaanteknis pengembangan sarana, usaha, kerjasama, kemitraan dan produksi aneka industri.
- d) Memberikan fasilitasi usaha, kerjasama, kemitraan, dan permodalan bagi pengembangan aneka industri.
- e) Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan kemitraan antar instansi pemerintah, dunia usaha, asosiasi profesi dan lembaga pembina lainnya.

- f) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi bagi aneka industri.
- g) Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi penerapan teknologi aneka industri.
- h) Melaksanakan kegiatan bimbingan sarana usaha, produksi dan pengendalian pencemaran pada aneka industri.
- i) Menyiapkan petunjuk teknis dan melaksanakan pelayanan, penerapan standar mutu serta pengawasan mutu aneka industri.
- j) Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program / kegiatan.

Seksi - Seksi pada Bidang Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

3. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perdagangan meliputi perdagangan dalam negeri, metrologi legal, perdagangan luar negeri, pameran produk lokal, kerjasama perdagangan, pengembangan ekspor dan perdagangan berjangka komoditas serta penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di luar lingkungan pasar.

Untuk menyelenggarakan tugas dinas sebagaimana dimaksud di atas, bidang perdagangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perdagangan;
- c. Pengkoordinasian fasilitasi, pelayanan, pembinaan, dan pemantauan dibidang perdagangan;
- d. Penyusunan kebijakan teknis meliputi pengembangan usaha perdagangan, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan usaha, sarana perdagangan, eksport import, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di luar lingkungan pasar;

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi kegiatan dibidang perdagangan dan pengawasan metrologi;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perdagangan;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perdagangan membawahi :

1) Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan

Seksi Pengembangan Usaha Perdagangan mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan bahan pembinaan, pelaksanaan promosi, penyebaran informasi, pasar murah, operasi pasar dan kelembagaan untuk peningkatan usaha perdagangan, pelaksanaan monitoring harga, pemantauan bahan pokok, ekspor import, dan bahan beredar.
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan dibidang perdagangan;
- c) Menyusun rencana kegiatan pembinaan teknis usaha, dan sarana perdagangan;
- d) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana, kelancaran arus barang dan jasa;
- e) Memberdayakan pedagang, promosi dan kelembagaan perdagangan;
- f) Memberikan dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan perdagangan didaerah;
- g) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monev kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
- h) Membina dan mengawasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
- i) Melaksanakan dan melaporkan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
- j) Melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan monev kebijakan bidang ekspor-impor;
- k) Melaksanakan kegiatan bimbingan teknis usaha, sarana serta fasilitasi pengembangan ekspor daerah, penetrasi pasar luar negeri, peningkatan kualitas dan daya saing produk serta promosi;

- l) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.
- 2) Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
- Seksi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mempunyai tugas :
- a) Merencanakan kegiatan seksi Penataan dan Pemberdayaan PKL berdasarkan rencana operasional bidang perdagangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pembinaan PKL sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - c) Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan penataan PKL sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - d) Merumuskan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan PKL sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - e) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan seksi penataan dan pemberdayaan PKL dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - f) Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan seksi penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana mendatang;
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan baik lisan maupun tertulis.

Seksi- Seksi pada Bidang Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

4. Bidang Koperasi dan UKM

Bidang Koperasi Dan UKM mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi serta pemberdayaan UKM.

Bidang Koperasi Dan UKM mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan dibidang koperasi dan UKM;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang koperasi dan UKM;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan dan fasilitasi kerjasama teknis bidang;
- d. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- e. Pembinaan umum dan teknis penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang koperasi dan UKM;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan koperasi;
- g. Pelaksanaan dan memfasilitasi kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan termasuk pemberian penerbitan izin usaha simpan pinjam, penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam;
- i. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dan pembinaan dalam pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan dalam pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan serta pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan usaha mikro menjadi usaha kecil;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- l. Pengelolaan perijinan di bidang koperasi dan UKM;
- m. Pelaksanaan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta penyediaan data dan informasi di bidang koperasi dan UKM;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Koperasi Dan UKM, membawahi :

1) Seksi Koperasi

Seksi Koperasi mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan bahan pembinaan, pengawasan koperasi, pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, pembinaan koperasi, dan penilaian lomba koperasi untuk meningkatkan kualitas koperasi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan koperasi;
- c) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan koperasi;
- d) Menyiapkan petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan serta pemeringkatan koperasi termasuk pemberian Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan anggaran Dasar, Pembubaran Koperasi, Penggabungan dan Peleburan Koperasi serta Pembukaan Cabang KSP/USP dan Koperasi Lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan di bidang koperasi dan UKM;
- e) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam serta koperasi lainnya;
- f) Melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (pengelola koperasi);
- g) Melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan laporan kegiatan kelembagaan koperasi;
- h) Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan koperasi;
- i) Memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- j) Melaksanakan Pembinaan umum dan penilaian kesehatan KSP dan USP;
- k) Melaksanakan pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
- l) Memberikan sanksi administrasi kepada KSP dan USP yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- m) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM.

2) Seksi Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Seksi UKM mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, menyusun bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan usaha kecil dan menengah;
- b) Menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan teknis pembinaan usaha kecil dan menengah;
- c) Menyiapkan rencana kegiatan pembinaan teknis bidang kelembagaan usaha kecil dan menengah;
- d) Melaksanakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e) Melaksanakan pemberdayaan dan permodalan usaha kecil dan menengah melalui penciptaan usaha yang sehat;
- f) memberikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan usaha kecil dan menengah;
- g) melaksanakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan usaha kecil dan menengah;
- h) melaksanakan pemantauan, pengawasan, pengendalian, evaluasi laporan dan pemberdayaan kegiatan usaha kecil dan menengah;
- i) menyiapkan bahan untuk penyusunan kebijakan pelayanan pembinaan, pengembangan dan pemantapan usaha kecil dan menengah yang meliputi pendanaan/penyediaan sumber dana, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perijinan dan perlindungan;
- j) memberikan pembinaan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang meliputi produksi, pemasaran, SDM dan teknologi;
- k) memberikan akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah yang meliputi kredit perbankan, penjamin lembaga bukan bank, modal ventura, hibah dan pembiayaan lainnya, dan
- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Seksi- Seksi pada Bidang Koperasi Dan UKM dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi Dan UKM.

5. Bidang Pengelolaan Pasar

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang penataan, ketertiban dan pemberdayaan pasar serta peizinan dan pendapatan pasar.

Bidang Pengelolaan Pasar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pasar yang meliputi penataan, ketertiban, dan pengembangan sarana dan prasarana pasar sebagai pedoman dan acuan kerja;
- d. Penetapan petunjuk teknis di bidang pengelolaan pasar;
- e. Pengkoordinasian pemberian perijinan, pelaksanaan pelayanan umum di bidang pengelolaan pasar;
- f. Pengkoordinasian semua kegiatan yang berhubungan dengan keamanan, ketertiban dan pemeliharaan lingkungan pasar;
- g. Pengkoordinasian perencanaan dan pengelolaan sampah dilingkungan pasar;
- h. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan pengawasan, pemeliharaan bangunan di lingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- i. Pengkoordinasian perencanaan dan pelaksanaan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya dilingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- j. Pengkoordinasian perencanaan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik pasar;
- k. Monitoring pemberdayaan pasar daerah/desa;
- l. Pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan penarikan, pembukuan dan pelaporan retribusi;
- m. Pengevaluasian dan monitoring kegiatan pengelolaan pasar;
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Pasar terdiri dari :

1) Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar

Seksi Penataan, Ketertiban Dan Pemberdayaan Pasar mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan vahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan mlipti penyusunan rencana program, penyusunan vahan pembinaan, pengawasan penataan ketertiban dan pemberdayaan pedagang dilingkungan pasar;
- b) Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan penataan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan pemberdayaan pasar;
- c) Melaksanakan operasi penataan, ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar bersama instansi terkait;
- d) Melaksanakan pengawasan, penampungan dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan sampah sementara;
- e) Monitoring kebersihan guna mengetahui hambatan yang terjadi, membuat laporan pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan ketertiban dan kebersihan pasar;
- f) Melaksanakan perencanaan dan pemberdayaan pasar;
- g) Menyusun rencana pengawasan, pemeliharaan bangunan dilingkungan pasar dan pengaturan penggunaannya;
- h) Melaksanakan perbaikan, pengawasan pemeliharaan air bersih, penerangan pasar dan perlengkapannya dilingkungan pasar serta perencanaan penggunaannya;
- i) melaksanakan perbaikan dan pemeliharaan kios/los, bangunan lainnya serta pelaksanaan pengelolaan air bersih dan penerangan listrik;
- j) melakukan pemeriksaan kerusakan bangunan;
- k) melaksanakan perbaikan pasar berdasarkan skala prioritas dan prosedur yang berlaku;
- l) melaksanakan pendataan perkembangan sampah pasar untuk dipelajari dan dianalisa guna penanggulangan cara-cara penyelesaiannya;
- m) melaksanakan operasi kebersihan pasar bersama dengan instansi terkait untuk menjaga ketertiban, kebersihan dan pemeliharaan pasar;
- n) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

2) Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar

Seksi Perizinan Dan Pendapatan Pasar mempunyai tugas :

- a) Pengkoordinasian penyiapan vahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyusunan rencana program, penyusunan vahan pembinaan perizinan dan pendapatan pasar;
- b) Menyusun rencana dan penetapan jumlah pendapatan pasar serta pelaksanaan penagihan pendapatan yang terutang;
- c) Merencanakan dan melaksanakan perhitungan penetapan pendapatan pasar daerah;
- d) Menerbitkan Surat Ketetapan Restribusi Daerah dan pendistribusian serta penyimpanan arsip surat ketetapan pendapatan pasar daerah;
- e) Menerima surat permohonan keberatan ketetapan pendapatan pasar daerah dan penyiapan surat-surat perjanjian kontrak dengan pihak ketiga;
- f) Menyiapkan dan mendistribusikan surat-surat yang berhubungan dengan penagihan;
- g) Merumuskan tata pelaksanaan pemungutan dan penagihan segala jenis pungutan pasar dan pembuatan perhitungan realisasi serta pelaksanaan kegiatan intensifikasi penagihan/penarikan segala jenis pungutan pasar;
- h) Melaksanakan pendataan potensi pasar;
- i) Mengadakan, mendistribusikan dan melaporkan karcis retribusi pasar;
- j) Memberikan perijinan dan pelayanan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k) Melaksanakan evaluasi kerja guna intensifikasi terhadap pelaksanaan jenis piutang pasar dan pembuatan laporan;
- l) Menyusun rincian rencana kegiatan segala jenis pungutan pasar berdasarkan evaluasi kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; dan
- m) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

Seksi- Seksi pada Bidang Pengelolaan Pasar dipimpin seorang Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Pasar.

7. **Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang metrologi legal. UPTD Metrologi mempunyai fungsi antara lain :

- a. Menyusun rencana program/ kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. Menyusun rencana dan kebijakan teknis operasional kemetrologian;
- c. Mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, juknis dan juklak bidang metrologi;
- d. Melaksanakan fasilitasi, pelayanan dan pembinaan kemetrologian;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) ditingkat perdagangan yang beredar;
- f. Mengelola alat ukur standar, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
- g. Menera dan menera ulang dan kalibrasi alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- h. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan dan urusan ketatausahaan kmetrologian;
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Ka. UPT Metrologi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

8. **Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM**

- a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM yang merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD berkoordinasi dengan Kepala Bidang dan Camat setempat.
- c. Di Kabupaten Temanggung Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Temanggung berjumlah 10 orang di 20 Kecamatan mempunyai lingkup wilayah kerja masing-masing di 2 (dua) Kecamatan dengan pembagian wilayah kerja sebagai berikut :

- 1) UPTD Wilayah Kecamatan Tretep dan Kecamatan Wonoboyo;
- 2) UPTD Wilayah Kecamatan Bejen dan Kecamatan Candiroto;
- 3) UPTD Wilayah Kecamatan Kledung dan Kecamatan Bansari;
- 4) UPTD Wilayah Kecamatan Jumo dan Kecamatan Gemawang;
- 5) UPTD Wilayah Kecamatan Parakan dan Kecamatan Ngadirejo;
- 6) UPTD Wilayah Kecamatan Temanggung dan Kecamatan Tlogomulyo;
- 7) UPTD Wilayah Kecamatan Kranggan dan Kecamatan Pringsurat;
- 8) UPTD Wilayah Kecamatan Kandangan dan Kecamatan Kaloran;
- 9) UPTD Wilayah Kecamatan Kedu dan Kecamatan Bulu;
- 10) UPTD Wilayah Kecamatan Tembarak dan Kecamatan Selopampang.

9. **Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar**

Merupakan unsur pelaksana operasional Dinas yang dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar berjumlah 4 orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM dalam bidang pengelolaan pasar diwilayah kerjanya. Unit Pengelola Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

- 1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pasar Wilayah Temanggung
dengan wilayah kerja : Pasar Kliwon Utara dan Selatan, Pasar Kliwon Baru, Plaza Temanggung Permai, Pertokoan Temanggung Asri, Komplek Los RSUD, Sub Terminal Sidorejo, Sub Terminal Kaloran, Pasar Hewan Kranggan.
- 2) UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Ngadirejo
dengan wilayah kerja : Pasar Ngadirejo, Pasar Kayu, Pasar Candiroto dan Sub Terminal Candiroto.
- 3) UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Kranggan
dengan wilayah kerja : Pasar Kranggan, Pasar Pagi, Sub Terminal Kranggan, Pasar Pingit, Sub Terminal Pingit dan Pasar Buah Ngipik.

- 4) UPT Pengelolaan Pasar Wilayah Parakan
dengan wilayah kerja :Pasar Legi, Komplek Los Kali Galeh, Pasar Entho Baru.

10. **Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- a. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
- c. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing
- g. Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isu isu strategis

Beberapa isu strategis yang dihadapi pada pelaksanaan pembangunan sektor perindustrian di Kabupaten Temanggung diantaranya :

- 1) Terbatasnya kemampuan ketrampilan sumber daya manusia khususnya industri kecil dalam mengolah hasil pertanian dan beberapa jenis kerajinan dalam kaitannya peningkatan produktifitas, mutu dan diversifikasi produk.
- 2) Terbatasnya kemampuan industri kecil dalam mengakses informasi pasar.
- 3) Lemahnya kemampuan dalam mengakses ke sumber permodalan untuk pengembangan usaha.

- 4) Lemahnya inovasi desain produksi, khususnya produk kerajinan sehingga mempengaruhi kemampuan perluasan dan penetrasi pasar.
- 5) Terbatasnya kemampuan teknis sumber daya manusia para pengusaha industri kecil dan rendahnya wawasan sehingga mengalami kesulitan dalam menerima transformasi teknologi baru.
- 6) Kemandirian IKM untuk mengikuti event atau pameran masih tergantung OPD Pembina
- 7) Bantuan Hibah kepada kelompok usaha, dasar hukumnya perlu diperjelas bagi kelompok usaha nirlaba sesuai UU No. 23 Tahun 2014.

Beberapa Isu Strategis yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Perdagangan di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1). Pengawasan Barang beredar wewenangnya berada di Propinsi, Kabupaten/Kota tidak bisa melaksanakan pengawasan namun demikian diperlukan pengawasan untuk pembinaan;
- 2). Saat ini diprlukan pembinaan ekspor dan impor pada plaku usaha untuk memasuki ke pasar yang lebih global;
- 3). UPTD Metrologi legal dalam melakukan kegiatan metrologi belum ada ruang kantor yang memadai, ruang pelayanan dan penyimpanan standar, peralatan yang standar, SDM yang berhak, SDM Pengamat tera, SKKPTTU UTT (Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang Ukur Takar Timbang) dan Cap tanda tera yang sesuai dengan ketentuan perauran perundang-undangan;
- 4). Masih rendahnya produktifitas, efisiensi produksi, mutu dan desain produk yang akan diperdagangkan;
- 5). Masih kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang usaha perdagangan sesuai ketentuan yang berlaku.;
- 6). Kewaspadaan kenaikan harga Kebutuhan Pokok yang disebabkan oleh bencana alam, spekulasi pemilik modal dan menjelang Hari Raya Keagamaan;
- 7). Sarana dan Prasarana perdagangan (pasar) masih kurang memadai.
- 8). Maraknya pendirian Mini Market Modern di lingkungan masyarakat.
- 9). Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) belum optimal karena belum ada perda yang mengatur tentang pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Beberapa Isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1) Kesadaran koperasi tentang pentingnya penilaian kesehatan koperasi masih kurang dalam aspek-aspek yang dimulai untuk memenuhi kewajiban.
- 2) Kesadaran koperasi untuk menyampaikan laporan triwulan masih kurang.
- 3) Pengelolaan koperasi masih belum mematuhi standar akuntansi keuangan.
- 4) Belum semua koperasi menggunakan pembukuan secara tertib.
- 5) Semua usaha kecil dan menengah wajib mengurus seluruh perijinan yang dibutuhkan.
- 6) Masih rendahnya akses koperasi terhadap berbagai sumber daya produktif, sarana dan prasarana usaha.
- 7) Masih kurangnya jumlah koperasi yang berkualitas serta masih lemahnya citra koperasi di kalangan masyarakat.
- 8) Belum optimalnya Program *One Village One Product* (OVOP) untuk kopi dan makanan ringan.
- 9) Perlunya pembinaan dan motivasi koperasi tidak aktif.

Beberapa Isu Strategis yang di hadapi dalam pelaksanaan pembangunan Sektor Pengelolaan Pasar di Kabupaten Temanggung, di antaranya :

- 1). Sarana dan prasarana perdagangan (pasar) masih kurang memadai.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA

Rencana Kerja Tahun 2017 Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018. Program-program yang terdapat di Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai. Penetapan program dimaksudkan untuk memberikan arah dan tujuan serta fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang tertuang dalam Target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah / RPJMD Tahun 2013-2018.

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017			
DINAS PERINDAGKOP & UKM KAB. TEMANGGUNG			
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen)	Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar	2 produk temuan tidak layak edar
		Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	260 laporan monitoring harga
		Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang	14 buah alat ukur yang telah ditera ulang
2	Meningkatnya Daya Saing Produk	Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	\$ 98.477.733
		Cakupan promosi produk unggulan daerah	8 event pameran
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	406 org usaha dagang informal
3	Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan	Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	100 % pasar daerah dikelola dengan baik
		Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	6 Pasar direnovasi/ dibangun

4	Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	Cakupan Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	70 % industri berbasis komoditi unggulan daerah
5	Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh	99.90 % berbahan baku lokal
6	Meningkatnya Peran Kelembagaan Koperasi	prosentase jumlah koperasi aktif	88.04% koperasi aktif
		Besaran jumlah anggota koperasi	216.052 orang anggota koperasi
7	Menguatnya Kapasitas dan Kapabilitas Pelaku UMKM	persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	45,02 % pembinaan koperasi
		Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	1 LKM yang dibina
		Besaran jumlah UKM yang dibina	369 UKM yang dibina
		Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	270 UKM, 2 jenis yang mengajukan akses permodalan yaitu Mitra 25 jt dan Mitra 2 Jt

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Untuk mencapai sasaran strategis (jangka menengah) diatas, maka ditempuh strategi dan kebijakan sebagai berikut :

Strategi

1. Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan pemberdayaan dan fasilitasi bagi UKM.
3. Mengembangkan sistem distribusi dan lembaga usaha perdagangan serta kemitraan dengan UMKM Centre.
4. Peningkatan perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan.
5. Peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah.
6. Meningkatkan pemberdayaan dan pemanfaatan potensi industri serta teknologi yang berwawasan lingkungan
7. Melakukan sosialisasi perda kemetrolgian.

Kebijakan

1. Pengembangan kemitraan usaha koperasi dan usaha kecil dan menengah.
2. Revitalisasi koperasi dan peningkatan kemitraan pelaku ekonomi.
3. Pemberdayaan usaha kecil dan menengah.
4. Pengembangan usaha koperasi dan usaha kecil menengah.
5. Pemantauan dan evaluasi koperasi dan usaha kecil menengah.
6. Peningkatan promosi, pemasaran dan kerjasama lembaga usaha perdagangan serta kemitraan dengan UMKM Centre.
7. Pengawasan keamanan penggunaan konsumsi barang/jasa bagi masyarakat.
8. Sosialisasi Perda Kemetrolgian dan Pos Ukur Tera Ulang.
9. Pengembangan usaha agribisnis dan peningkatan produksi, produktivitas dan nilai tambah.
10. Pengembangan industri / kerajinan.
11. Peningkatan daya saing dengan pemanfaatan teknologi yang tepat dan berwawasan lingkungan.
12. Pengembangan sarana/prasarana promosi dan kerjasama.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Suatu organisasi pemerintah dapat dikatakan berhasil apabila terdapat indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian visi, tanpa adanya pengukuran kinerja sangat sulit dicapai pembenaran yang logis atas pencapaian visi Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM.

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas melalui penilaian capaian kinerja pelaksanaan kegiatan/program dari kebijakan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara rencana strategis (renstra) dengan akuntabilitas.

Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi :

- a. Masukan (*input*) yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan output.
- b. Keluaran (*output*) yaitu segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (*outcome*) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*impact*) adalah ukuran tingkat social, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Pada tahun 2017, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai Sasaran yang berhubungan dengan URUSAN **PERINDUSTRIAN** Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung, setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Standar Nasional	Target 2017	Realisasi Kinerja				Realisasi capaian kinerja renstra s/d 2017	
							2014	2015	2016	2017	Dibanding target renstra	Dibanding standar nasional
1.	Meningkatnya agroindustri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	55,60	-	55,5	55,04	70,0	84,70	70	100	-
2.	Meningkatnya struktur industri berbahan baku local yang tangguh	Prosentase meningkatnya struktur industry berbahan baku local yang tangguh	%	99,75	-	99,69	99,84	99,7	99,70	99,90	100	-
		Rata-rata capaian sasaran	%								100	

Secara umum capaian indikator pada sasaran *Meningkatnya Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah* dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk indikator kinerja Cakupan Meningkatnya prosentase Agroindustri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah tercapai 70 %, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 55.24%. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan potensi komoditas unggulan daerah yang apabila dikembangkan akan memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, capaian kinerja melebihi target 55.60%. kelebihan pencapaian target tersebut dikarenakan adanya sinergitas antara peningkatan bahan baku agroindustri dan promosi komoditi unggulan daerah.

Secara umum capaian indikator pada sasaran *Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh* dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk indikator kinerja Cakupan Persentase Meningkatnya Struktur Industri Berbahan Baku Lokal yang Tangguh tercapai 99.90%, melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 99.69 % sehingga capaian kinerja tercapai 100 %. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, capaian kinerja telah mencapai target 99.75 %.

Analisis program/kegiatan dan efisiensi penggunaan sumber daya yang menunjang keberhasilan. Keberhasilan pencapaian sasaran sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kegiatan antara lain adalah :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	Prosentasi penyerapan (%)
1	Pengembangan industri kecil agro industri	113.959.000	97.204.225	85,30
2	Pengembangan industri kecil aneka industri	104.998.500	82.784.615	78,84
3	Pelatihan manajemen dan proses produksi bagi kelompok usaha bersama makanan ringan	40.000.000	33.147.200	82,87
4.	Pembinaan dan pengembangan potensi kelompok usaha bersama makanan ringan	25.000.000	24.295.225	97,18
5	Temu Usaha Industri Mikro	29.000.000	18.952.050	65,35
6.	Temu Usaha dan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) Kopi	95.000.000	83.580.850	87,98
7.	Pelatihan Industri Kecil	25.000.000	20.077.850	80,31
8.	Fasilitasi kegiatan dekranasda.	400.000.000	322.378.500	80,59
9.	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten Temanggung	49.999.500	43.227.250	86,46
10.	Pendataan industry kecil, menengah dan besar	25.000.000	23.635.100	94,54
	Jumlah	907.957.000	749.282.865	82,52 %
	efisiensi			17,48 %

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran urusan perindustrian adalah sebesar Rp 749.282.865,- atau 82,52 % dari total pagu sebesar Rp 907.957.000,- Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 17,48% dari Pagu yang ditetapkan untuk program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah serta program Penyediaan Informasi Industri.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai Sasaran yang berhubungan dengan URUSAN **PERDAGANGAN** Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Bupati Temanggung, setidaknya terdapat 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Standar Nasional	Target 2017	Realisasi Kinerja				Realisasi capaian kinerja renstra s/d 2017	
							2014	2015	2016	2017	Dibanding target renstra	Dibanding standar nasional
1.	Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana perdagangan	Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan	Unit	5	-	5	2	3	2	6	100	-
		Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar	%	100	-	100	100	100	100	100	100	-
2.	Meningkatnya daya saing produk	Cakupan Nilai Ekspor produk daerah	Rp	175.000.000	-	160.000.000	149.986.530	160.000.000	223.202.703	98.477.733	56,27	
		Cakupan promosi produk unggulan daerah	kali	3	-	8	6	11	8	8	100	
		Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal	org	600	-	240	120	240	246	406	67,66	
3	Meningkatnya ketersediaan dan jaminan keamanan produk yang beredar	Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya	lap	96	-	96	96	360	260	240	100	
		Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar	produk	2	-	2	8	6	5	2	100	
		Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang	unit	19.050	-	18.879	18.823	2.598	-	14	0,073	
		Rata-rata capaian sasaran	%								83,11	

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perdagangan sudah dapat tercapai melebihi dengan target. Untuk indikator kinerja Besaran meningkatnya Sarana dan Prasarana Perdagangan tercapai 6 unit dari target 5 unit sehingga capaian kinerja tercapai 100 %. Sedangkan untuk indikator kinerja Cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar tercapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan sehingga capaian kinerjanya 100%. Apabila

dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, indikator kinerja Besarannya Sarana dan Prasarana Perdagangan sudah melebihi target 1 unit. Pada tahun 2017 Dinas Perindagkop & UKM Kabupaten Temanggung membangun tembok keliling pasar legi parakan, penataan pasar buah rest area ngipik. Sehingga dengan komitmen, kerja keras dan dukungan anggaran maka Dinas Perindagkop & UKM telah mencapai target yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2018 yaitu 5 unit pasar (sarana perdagangan).

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Daya Saing Produk belum dapat dicapai sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan karena nilai harga ekspor turun dan permintaan barang dari negara tujuan juga menurun. Untuk indikator kinerja Cakupan Nilai Ekspor produk daerah hanya tercapai \$ 98.477.733,47, dibawah target yang telah ditetapkan yaitu \$ 170,000,000,- sehingga capaian kinerja tercapai 57,92 %. Sedangkan untuk indikator kinerja Cakupan promosi produk unggulan daerah tercapai 8 kali kegiatan promosi melebihi target yang ditetapkan yaitu 8 kali promosi sehingga capaian kinerjanya 100%. Promosi atau pameran yang dilaksanakan selama Tahun 2017 antara lain pameran gelar produk industri tekstil, pameran festival makanan khas Jawa Tengah, pameran INACRAFT, Bazar batik se Jawa Tengah, Lomba makanan khas produk unggulan, pameran Belitung fair, pameran Jember fashion carnival international exhibition, pameran HUT Jateng produk kriya, Hari jadi kopi internasional di Lampung, Pekalongan batik week, Singkawang Expo, Semarang Time, Studi pembelajaran kopi di Kintamani Denpasar, pameran gotong royong di Tangerang. Indikator kinerja Cakupan Bina Kelompok Pedagang/ Usaha Informal tercapai 406 orang pelaku usaha dibawah target 480 pelaku usaha hal ini di karenakan adanya perubahan aturan tentang bantuan hibah ke KUB. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, terdapat 5 indikator kinerja yang telah mencapai target, yaitu cakupan meningkatnya ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya dengan 240 laporan, ini melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 96 laporan. cakupan meningkatnya jaminan keamanan produk yang beredar telah tercapai 100 % yaitu dengan ditemukannya 2 produk yang sudah kadaluwarsa dan tidak layak edar, sudah sesuai target yang ditetapkan yaitu 2 produk, cakupan promosi produk unggulan daerah telah mencapai 100% dari target 3 event pameran, tahun 2017 mengikuti 5 event pameran untuk mempromosikan produk unggulan daerah diantaranya

pameran Belitung fair, singkawang expo, pameran ekonomi gotong royong di Tangerang, pameran Jember fashion carnival international exhibition dan pameran hari jadi koperasi di Lampung, cakupan pengelolaan sarana dan prasarana pasar telah mencapai 100 % , besaran meningkatnya sarana dan prasarana perdagangan juga telah mencapai 100 % dari target yang ditentukan yaitu 1 unit pasar baik pembangunan maupun rehab pasar. Akan tetapi ada 3 indikator Kinerja yang belum memenuhi target atau masih ada kekurangan pencapaian target tersebut yaitu cakupan nilai ekspor produk daerah hanya mencapai 61,55 %, cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dan cakupan meningkatnya alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang ditera ulang yang hanya mencapai 0,07 % dari target 18.879 hanya bisa dilakukan tera/tera ulang di 13 unit SPBU dan 1 unit SPBE. Namun Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung optimis indikator tersebut akan tercapai pada tahun 2018. Dengan tindak lanjut yang akan dilaksanakan agar indikator tersebut tercapai yaitu melakukan sosialisasi tentang prosedur ekspor, diversifikasi produk dan peningkatan hilirisasi produk, meningkatkan jumlah dan jenis pelatihan yang diberikan kepada kelompok binaan dan melakukan pengadaan alat-alat kemetrolgian sesuai dengan standar dan pelatihan SDM pendukung.

Secara umum capaian indikator pada sasaran Meningkatnya Ketersediaan dan Jaminan Keamanan Produk yang Beredar (Perlindungan Konsumen) dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk indikator kinerja Cakupan Meningkatnya Ketersediaan informasi harga bahan pokok dan bahan lainnya tercapai 240 laporan, sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga capaian kinerja tercapai 100 %. Sedangkan untuk indikator kinerja Cakupan Meningkatnya Jaminan Keamanan Produk yang Beredar tercapai 2 produk tidak layak edar, sudah tercapai sesuai target yang ditetapkan yaitu 2 produk tidak layak edar sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 %. Indikator Cakupan meningkatnya alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya yang ditera ulang belum tercapai dikarenakan belum dimilikinya ruang/gedung metrologi yang sesuai dengan standar, belum adanya sarana dan prasarana alat ukur takar timbang yang sesuai standar, dimana mulai tahun 2017 ini kewenangan untuk melakukan tera/tera ulang ada di Kabupaten/Kota dan masih kurangnya SDM pendukung.

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan - keberhasilan pencapaian sasaran 2 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program/ kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	Prosentasi penyerapan (%)
1	Pemeliharaan pasar-pasar daerah;	1.180.000.000	876.309.789	74,26
2	Penertiban dan penataan pasar-pasar daerah;	25.000.000	21.438.040	85,75
3	Pembangunan Pasar Umum (DAK)	940.000.000	757.061.132	80,54
4	Monev PAD retribusi pasar daerah;	30.000.000	25.945.700	86,49
5	Pembangunan tembok pasar legi parakan	200.000.000	181.345.750	90,67
6	Penataan pasar buah dan rest area ngipik	300.000.000	256.189.600	85,40
7	Pembinaan dan pengndalian perijinan	19.999.900	17.825.000	89,13
8	Pengawasan bahan pokok, bahan penting dan strategis serta barang umum lainnya	22.500.000	18.920.850	84,09
9	Sosialisasi kemetrolagian	25.000.000	0	0
10	Pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol	25.000.000	15.095.000	60,38
11	Fasilitas Tera Ulang UTTP	30.000.000	7.930.550	26,44
12	Pemantauan harga bahan pokok	25.000.000	16.427.500	65,71
13	Pembinaan dan pengembangan bidang kemetrolagian	40.000.000	33.206.850	83,02
14	Fasilitas penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok	350.000.000	302.957.100	86,56
15	Penyusunan Perda Retribusi metrologi legal	35.000.000	23.054.500	65,87
16	Diklat petugas penera metrologi legal	50.000.000	0	0
17	Peningkatan system dan jaringan informasi perdagangan melalui pameran	190.000.000	185.597.128	97,68
18	Fasilitas operasi pasar	21.000.000	0	0
19	Fasilitas pelaku usaha mengikuti pasar lelang	15.000.000	11312.000	75,41
20	Penyelenggaraan Pameran Temanggung fair	200.000.000	195.574.000	97,79
21	Pembinaan pelaku usaha dagang kecil	50.000.000	41.630.420	83,26
	Jumlah	3.773.499.900	2.987.820.918	79,17
	efisiensi			20,83

Pengunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp 2.987.820.918,- atau 79,17 % dari total pagu sebesar Rp 3.773.499.900,-.sehingga ada efisiensi sebesar 20,83 %. Hal ini karena terdapat penganggaran kegiatan Diklat Penera metrologi legal, kegiatan

sosialisasi kemetrollogian dan kegiatan fasilitasi operasi pasar yang tidak dijalankan karena untuk diklat penera belum ada personil yang dikirim ke Bandung guna mengikuti diklat yang notabene untuk penera ada persyaratan khusus, sedangkan kegiatan sosialisasi kemetrollogian tidak dijalankan karena di tahun 2017 Peraturan Daerah tentang kemetrollogian baru disusun sehingga belum bisa diadakan sosialisasi, kemudian kegiatan fasilitasi operasi pasar tidak dijalankan karena tidak ada lonjakan harga yang signifikan selama kurun waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut dalam waktu 1 (satu) tahun.

Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai Sasaran yang berhubungan dengan URUSAN **KOPERASI DAN UKM**, dengan 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Renstra	Standar Nasional	Target 2017	Realisasi Kinerja				Realisasi capaian kinerja renstra s/d 2017	
							2014	2015	2016	2017	Dibanding target renstra	Dibanding standar nasional
1.	Meningkatnya peran sector jasa, kelembagaan koperasi dan UKM	prosentase jumlah koperasi aktif	%	90,70	-	89,67	86,57	84,48	87,07	88,04	97,06	-
		Besaran jumlah anggota koperasi	org	179.500	-	174.500	159.670	196.000	210.108	216.052	100	-
		persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi	%	53,72	-	48,55	40,29	45,02	57,47	45,02	92,72	
2.	Menguatnya kapasitas dan kapabilitas pelaku UKM	Cakupan meningkatnya tertatanya LKM sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	50	-	-	-	40	90	90	100	
		Besaran jumlah UKM yang dibina	kelompok	451	-	364	132	220	488	369	81,81	
		Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM	kelompok	232	-	212	152	272	245	270	100	
	Rata-Rata		%								92,13	

Secara umum capaian indikator pada sasaran meningkatnya peran sektor jasa, kelembagaan koperasi dan UKM dan menguatnya kapasitas dan kapabilitas pelaku UKM telah mencapai 92,13%. Untuk indikator kinerja prosentase jumlah koperasi aktif tercapai 88,04% kurang dari target yang

telah ditetapkan yaitu 89.67% sehingga capaian kinerja hanya tercapai 97.06%. Untuk indikator kinerja Besaran jumlah anggota koperasi tercapai 216.052 anggota koperasi melebihi target yang ditetapkan yaitu 174.500 anggota koperasi sehingga capaian kinerja mencapai 100 %, Untuk indikator kinerja persentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi tercapai 45,02% belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 48,55% sehingga capaian kinerja hanya 97,72%. Untuk indikator kinerja Cakupan meningkatnya tertatanya LKM tercapai 90 melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 50 sehingga capaian kinerja tercapai 100%. Untuk indikator kinerja Besaran jumlah UKM yang dibina tercapai 369 kelompok usaha bersama melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 364 kelompok sehingga capaian kinerja tercapai 100%. Untuk indikator kinerja Besaran jumlah akses permodalan bagi UKM secara kumulatif tercapai 270 UKM melebihi target yang ditetapkan yaitu 212 UKM sehingga capaian kinerja tercapai 100%.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, capaian kinerja sasaran Meningkatkan Peran Sektor Jasa, Kelembagaan Koperasi UKM dan sasaran menguatnya kapasitas dan kapabilitas pelaku UKM terdapat tiga indikator yang telah tercapai dan bahkan telah melebihi target. Namun ada satu indikator kinerja yang belum mencapai target dan perlu upaya keras yaitu prosentase jumlah pembinaan pengelolaan koperasi, dan dua indikator kinerja yang akan mencapai target yaitu prosentase jumlah koperasi aktif dan besaran jumlah UKM yang dibina. Capaian kinerja tersebut dengan komitmen dan kerja keras Disperindagkop UKM Kabupaten Temanggung optimis dapat tercapai pada tahun 2018 ini.

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja antara lain :

1. Masih banyaknya jumlah koperasi tidak aktif yaitu 78 koperasi dari 604 koperasi yang ada.
2. Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten.

Langkah-langkah antisipatif yang akan diambil dalam pencapaian kinerja sasaran mendatang antara lain :

1. Pembinaan koperasi tidak aktif dan akan ditempuh solusi Pembubaran Koperasi bagi koperasi yang sudah tidak dapat dibina lagi.
2. Menambah dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan personil pengelola koperasi agar lebih berkompeten dengan pelatihan dan sosialisasi akuntansi dasar koperasi.

Keberhasilan pencapaian sasaran 3 sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakan program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif, dan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif dengan kegiatan antara lain adalah :

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Penyerapan (Rp)	penyerapan (%)
1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan;	25.000.000	20.279.100	81,12
2	Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;	30.000.000	19.400.790	64,67
3	Pembinaan Koperasi;	45.000.000	43.425.000	96,50
4	Pengawasan koperasi;	25.000.000	18.256.900	73,03
5	Sosialisasi dan Pelatihan Akuntansi Dasar Koperasi	25.000.000	20.879.550	83,52
6	Penilaian kesehatan KSP/USP.	20.000000	17.418.750	87,09
7	Fasilitasi Pengembangan permodalan UKM	40.000.000	30.312.800	75,78
8	Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah;	15.000.000	12.713.250	75,78
9	Pembinaan pengembangan sentra-sentra produk unggulan berbasis OVOP.	25.000.000	21.685.175	86,74
10	Penyusunan profil data dan database koperasi	15.000.000	13.296.500	88,64
	Jumlah	265.000.000	217.667.815	82,13
	efisiensi			17,87

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp 217.667.815,- atau 82,13 % dari total pagu sebesar Rp. 265.000.000,-. Sehingga ada efisiensi anggaran sebesar 17,87 %. Hal ini di karenakan ada kegiatan pengawasan koperasi yang waktunya bersamaan dengan kegiatan dari provinsi, sehingga anggaran untuk perjalanan dinas dalam daerah kurang terserap, dan ada kegiatan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dimana untuk belanja sewa stand guna berpartisipasi dalam rangka hari jadi koperasi, yang semula dianggarkan dari dana DAU ternyata untuk belanja stan difasilitasi oleh Kementerian Koperasi.

B. REALISASI ANGGARAN

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
1. URUSAN PERINDUSTRIAN				
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
a	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	400.000.000	384.475.460	96,12
b	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional;	59.996.300	54.975.300	91,67
c	Penyediaan jasa kebersihan kantor;	23.360.000	23.356.000	99,98
d	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;	8.000.000	8.000.000	100
e	Penyediaan alat tulis kantor;	21.000.000	20.721.650	98,67
f	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;	100.000.000	76.082.460	76,08
g	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor;	6.000.000	5.835.000	97,25
h	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;	4.800.000	1.370.000	28,54
i	Penyediaan makanan dan minuman;	30.000.000	27.061.400	90,20
j	Rapat-rapat luar dan konsultasi koordinasi luar daerah;	50.000.000	49.952.870	99,91
k	Rapat-rapat konsultasi koordinasi dalam daerah;	7.000.000	4.246.200	60,66
l	Jasa pelayanan perkantoran.	2.256.682.750	2.181.800.647	96,68
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
a	Pengadaan perlengkapan gedung kantor;	35.000.000	32.016.000	91,47
b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.	27.000.000	25.614.000	94,87
3	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah			
a	Pengembangan industri kecil agro industri;	113.959.000	97.204.225	85,30
b	Pengembangan industri kecil aneka industri;	104.998.500	82.784.615	78,84
c	Pelatihan Manajemen dan Proses produksi bagi KUB makanan ringan	40.000.000	33.147.200	82,87
d	Pembinaan dan pengembangan potensi KUB makanan ringan	25.000.000	24.295.225	97,18
e	Temu usaha dan pengembangan kompetensi inti industri daerah (KIID)	95.000.000	83.580.850	87,98

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
	kopi;			
d	Pelatihan industri kecil;	25.000.000	20.077.850	80,31
e	Temu Usaha Industri Mikro;	29.000.000	18.952.050	65,35
f	Fasilitasi Kegiatan Dekranasda	400.000.000	322..378.500	80,59
g	Penyusunan rencana induk pengembangan industri kabupaten Temanggung	49.999.500	43.227.250	86,46
4.Program Penyediaan Informasi Industri				
a	Pendataan industry kecil, menengah dan besar	25.000.000	23.635.100	94,54
2. URUSAN PERDAGANGAN				
1 Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan				
a	Pemantauan harga bahan pokok;	25.000.000	16.427.500	65,71
b	Pengawasan bahan pokok, bahan penting dan strategis serta barang umum lainnya;	22.500.000	18.920.850	84,09
c	Pengawasan bahan berbahaya dan minuman beralkohol;	25.000.000	15.095.000	60,38
d	Sosialisasi kemetralogian;	25.000.000	0	0
e	Fasilitasi penyelenggaraan pasar murah bahan kebutuhan pokok	350.000.000	302.957.100	83,02
f	Pembinaan dan pengembangan bidang kemetrolgian;	40.000.000	33.206.850	83,02
g	Fasilitasi tera ulang UTP	30.000.000	7.930.000	26,44
h	Penyusunan perda retribusi metrologi legal	35.000.000	23.054.500	65,87
i	Diklat petugas penera metrologi legal	50.000.000	0	0
2 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor				
a	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan melalui Pameran produk Ekspor daerah.	190.000.000	185.597.128	97,68
b	Fasilitasi pelaku usaha mengikuti pasar lelang;	15.000.000	11.312.000	75,41
3 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri				
a	Fasilitasi operasi pasar;	21.000.000	0	0
b	Penyelenggaraan pameran Temanggung Fair.	200.000.000	195.570.700	97,79
4 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan				
a	Pembinaan Pelaku Usaha Dagang Kecil	50.000.000	41.630.420	83,26
5 Program Pengelolaan Pasar Daerah				
a	Pemeliharaan pasar-pasar daerah;	1.180.000.000	876.309.798	74,26
b	Penertiban dan penataan pasar-pasar daerah;	25.000.000	21.438.040	85,75

No.	Program/Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
1	2	3	4	5
c	Monev PAD retribusi pasar daerah;	30.000.000	25.945.700	86,49
d	Pembangunan Pasar Umum (DAK);	940.000.000	757.061.132	80,54
e	Pembangunan tembok pasar legi parakan;	200.000.000	181.345.750	90,67
f	Penataan pasar buah dan rest area ngipik;	300.000.000	256.189.600	85,40
6	Program Pembinaan Pedagang			
a	Pembinaan dan pengendalian perijinan.	19.999.900	17.825.000	89,13
3	URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH			
1	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi			
a	Monitoring, evaluasi dan pelaporan;	25.000.000	20.279.100	81,12
b	Peningkatan kualitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan UKM;	30.000.000	19.400.790	64,67
c	Pembinaan Koperasi;	45.000.000	43.425.000	96,50
d	Pengawasan koperasi;	25.000.000	18.256.900	73,03
e	Sosialisasi dan Pelatihan Akuntansi Dasar Koperasi	25.000.000	20.879.550	83,52
f	Penilaian kesehatan KSP/USP.	20.000.000	17.418.750	87,09
g	Penyusunan profil data dan database koperasi	15.000.000	13.296.500	88,64
2	Program Penciptaan Iklim Usaha Menengah Yang Kondusif			
a	Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah;	15.000.000	12.713.250	84,75
b	Fasilitasi pengembangan permodalan	40.000.000	30.312.800	75,78
3	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM			
a	Pembinaan pengembangan sentra-sentra produk unggulan berbasis OVOP.	25.000.000	21.685.175	86,74
4	PERENCANAAN PEMBANGUNAN			
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			
a	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan.	1.500.000	1.197.000	79,8
Total Anggaran		17.343.436.553	15.877.893.973	91,55
				8,45

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa guna melaksanakan Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung tahun 2017 dialokasikan anggaran Rp. 17.343.436.553,- dan sampai akhir tahun anggaran dapat terealisasi sebesar Rp. 15.877.893.973,- atau 91,55 % sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp 1.465.542.580,- atau 8,45 %.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan Tahun 2017 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung dibuat dalam rangka perwujudan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan cara-cara pencapaiannya maka pencapaian akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan telah berjalan sesuai dengan target dan sasaran.

Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah dicapai selama tahun 2017 yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masing sasaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan dan bermanfaat sebagai penjabaran pelaksanaan rencana kerja di tahun berikutnya.

Renstra dan LKjIP diharapkan dapat memacu pelaksanaan kinerja yang nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan, sehingga dapat mengantisipasi berbagai tantangan dan perkembangan yang semakin sulit dan kompleks ditengah arus globalisasi maka Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah Kabupaten Temanggung dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara berkesinambungan melakukan perubahan kearah perbaikan serta tersusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian kualitas sumber daya aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Temanggung yang profesional.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2017 ini dibuat semoga ada manfaatnya bagi kita bersama.

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

- **Ir. RONY NURHASTUTI, M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19600523 198703 2 004